



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Rahwan alias Pudi alias Budi Seluang bin Hurhadi
2. Tempat lahir : Desa Gandring (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur, Tanggal lahir : 42 (empat puluh dua) tahun, 16 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rumah Lanting, Jalan Manggala, RT 006,
Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Edi Rahwan Alias Pudi Alias Budi Seluang Bin Hurhadi ditangkap pada tanggal 27 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI RAHWAN alias PUDI alias BUDI SELUANG Bin NURHADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3 jo ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y22 dengan nomor IMEI 1 : 865984066645655 dan IMEI 2 : 865984066645648;
 - 2) 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dengan nomor IMEI 865984066645655 dan 865984066645648.Dikembalikan kepada Sdr. UMAR BAGUS PERMANA alias UMAR Bin NURHADI.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM – 30/O.2.13/Eoh.2/09/2024 tanggal 08 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EDI RAHWAN alias PUDI alias BUDI SELUANG Bin NURHADI, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Bakti Abri, Kelurahan Lanjas, Kecamatan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Jalan Bakti Abri, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah yang sepi yang berada di Jalan Bakti Abri, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan mendatangi rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengintip dari sela-sela dinding kayu rumah dan melihat HP merk VIVO Y22 tergeletak di lantai dan orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut dalam keadaan tidur. Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar beton yang tidak terlalu tinggi kemudian masuk melalui pintu samping rumah tersebut, yang pada saat itu tidak dikunci. Setelah masuk ke rumah, Terdakwa langsung menuju ke arah dapur tempat celana korban digantung. Setelah menuju ke arah dapur, Terdakwa langsung meraba-raba semua kantong celana yang digantung di dinding kemudian mengambil semua uang yang ada di kantong tersebut dengan total Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang korban tidak ketahui jumlahnya. Setelah mengambil uang tersebut, Terdakwa menuju keluar rumah dengan melewati ruang tengah dan melihat HP merk VIVO Y22 yang tergeletak di lantai, tepatnya di samping badan korban yang sedang tidur, kemudian Terdakwa langsung mengambil HP tersebut, dan langsung keluar melalui pintu samping yang tidak terkunci, selanjutnya memanjat tembok kembali dan keluar dari rumah tersebut.
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi UMAR BAGUS PERMANA alias UMAR Bin NURHADI mengalami kerugian sekitar Rp4.999.000,00 (empat juta Sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 jo. ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Umar Bagus Permana Alias Umar Bin Bambang Setiyarno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan barang berupa handphone dan uang tunai;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut baru diketahui pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Saksi beralamat Jalan Bakti ABRI, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana untuk korbannya adalah Saksi sendiri sedangkan awalnya Saksi tidak mengetahui pelakunya dan baru mengetahui pelakunya adalah Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kronologis Saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, anak Saksi yang bernama RAMA (usia + 13 Tahun) tidur ikut dengan Saksi di rumah Saksi yang beralamat Jalan Bakti ABRI, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, saat itu Saksi dan anak Saksi ketika ingin tidur memutuskan untuk tidur di depan TV yang berada di ruang tamu lalu Saksi membentangkan tempat tidur Saksi dan untuk anak Saksi, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB anak Saksi tidur lebih dulu dan meletakkan handphone miliknya di dekat tempat tidurnya tersebut lalu sekitar pukul 00.30 WIB pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 Saksi pun tidur dengan meletakkan handphone merk VIVO Y22 warna Metaverse Green milik Saksi di lantai dekat dengan tempat tidur Saksi di sebelah kanan dan sebelum tidur Saksi mengganti celana Saksi yang berisikan uang tunai di saku celana sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan uang sisa kembalian belanja yang jumlahnya Saksi tidak tahu berapa, karena tidak ada Saksi hitung berupa uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mtw



ribu rupiah). Kemudian celana tersebut Saksi gantung di dalam kamar dan pada pukul 05.30 WIB Saksi bangun tidur lebih dahulu dan ingin mengambil handphone milik Saksi namun handphone tersebut tidak ada di tempat Saksi meletakkan handphone tersebut sebelumnya, sedangkan handphone milik anak Saksi masih ada dan tidak hilang lalu Saksi membangunkan anak Saksi tersebut dan menanyakan apakah melihat handphone milik Saksi namun anak Saksi tidak ada melihatnya lalu Saksi mencari di sekitar rumah dan tidak menemukannya lalu Saksi cek uang tunai milik Saksi yang berada di saku celana yang terletak di dalam kamar yang ternyata juga hilang, sehingga saat itu Saksi menghubungi kakak Saksi yaitu Saksi USMAN AGUS SETIADI dan istrinya yaitu Sdri. RAUDATUL JANAH untuk menceritakan kejadian tersebut dan melaporkannya ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi meletakkan handphone milik Saksi tersebut di ruang tengah dekat Saksi tidur sedangkan uang tunai Saksi simpan di dalam saku celana Saksi yang berada di dalam kamar pertama rumah Saksi;
- Bahwa orang lain yang mengetahui kejadian tersebut antara lain Saksi USMAN AGUS SETIADI yang merupakan kakak kandung Saksi dan Sdri. RAUDATUL JANAH yang merupakan kakak ipar Saksi;
- Bahwa handphone milik Saksi yang telah hilang tersebut yakni 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dengan Nomor IMEI 1: 865984066645655 dan IMEI 2: 865984066645648, serta uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone dan uang tunai milik Saksi tersebut serta tidak ada bagian rumah Saksi yang dirusak, tetapi di bagian rumah Saksi memang ada tembok yang rusak sehingga kemungkinan besar Terdakwa masuk melalui tembok tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna Metaverse Green milik Saksi tersebut yakni membelinya dengan harga Rp2.399.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi saat mengambil handphone dan uang tunai milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas handphone dan uang tunai milik Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat terjadinya kehilangan handphone dan uang tunai milik Saksi tersebut yakni sekitar Rp4.999.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 sejumlah Rp2.399.000,00 dan uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa kehilangan handphone dan uang tunai milik Saksi tersebut ada tanda-tanda yang mencurigakan berupa bekas kaki seseorang di sekitar rumah Saksi;
- Bahwa handphone milik Saksi memang ada kata sandinya untuk dapat membuka handphone tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna Metaverse Green adalah handphone milik Saksi yang telah hilang pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Usman Agus Setiadi Alias Agus Bin Bambang Setiyarno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan barang berupa handphone dan uang tunai;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut baru diketahui pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Saksi UMAR BAGUS PERMANA beralamat Jalan Bakti ABRI, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana untuk korbannya adalah Saksi UMAR BAGUS PERMANA sedangkan awalnya Saksi tidak mengetahui pelakunya dan baru mengetahui pelakunya adalah Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut karena diberitahu oleh Saksi UMAR BAGUS PERMANA selaku korban yaitu pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, pada saat setelah peristiwa kehilangan barang berupa handphone dan uang tunai di rumah Saksi UMAR BAGUS PERMANA yang beralamat Jalan Bakti ABRI, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Saksi UMAR BAGUS

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMANA ada menelpon Saksi dengan menyampaikan pada saat Saksi UMAR BAGUS PERMANA bangun tidur ternyata handphone milik Saksi UMAR BAGUS PERMANA telah hilang, yang mana saat itu Saksi UMAR BAGUS PERMANA tidur di ruang tengah dan sebelum tidur meletakkan handphone milik Saksi UMAR BAGUS PERMANA berada di dekatnya di samping sebelah kanan Saksi UMAR BAGUS PERMANA dan Saksi UMAR BAGUS PERMANA juga menyampaikan kepada Saksi selain handphone miliknya yang hilang juga uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berjumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk uang lainnya pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Saksi UMAR BAGUS PERMANA tidak mengetahui berapa totalnya karena tidak ada dihitung sebelumnya;

- Bahwa menurut keterangan dari Saksi UMAR BAGUS PERMANA, uang tunai miliknya tersebut disimpan di dalam saku celana Saksi UMAR BAGUS PERMANA yang berada di dalam kamar pertama rumahnya;
- Bahwa orang lain yang mengetahui kejadian tersebut antara lain Saksi UMAR BAGUS PERMANA yang merupakan adik kandung Saksi selaku korban dan Sdri. RAUDATUL JANAH yang merupakan istri Saksi;
- Bahwa handphone milik Saksi UMAR BAGUS PERMANA yang telah hilang tersebut yakni 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dengan Nomor IMEI 1: 865984066645655 dan IMEI 2: 865984066645648, serta uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone dan uang tunai milik Saksi UMAR BAGUS PERMANA tersebut serta tidak ada bagian rumah Saksi UMAR BAGUS PERMANA yang dirusak, tetapi di bagian rumahnya memang ada tembok yang rusak sehingga kemungkinan besar Terdakwa masuk melalui tembok tersebut;
- Bahwa Saksi UMAR BAGUS PERMANA mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna Metaverse Green miliknya tersebut yakni membelinya dengan harga Rp2.399.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi UMAR BAGUS PERMANA selaku korban saat mengambil handphone dan uang tunai milik Saksi UMAR BAGUS PERMANA tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas handphone dan uang tunai milik Saksi UMAR BAGUS PERMANA tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi UMAR BAGUS PERMANA alami akibat terjadinya kehilangan handphone dan uang tunai miliknya tersebut yakni sekitar Rp4.999.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 sejumlah Rp2.399.000,00 dan uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa kehilangan handphone dan uang tunai milik Saksi UMAR BAGUS PERMANA tersebut ada tanda-tanda yang mencurigakan berupa bekas kaki seseorang di sekitar rumah Saksi UMAR BAGUS PERMANA;
- Bahwa handphone milik Saksi UMAR BAGUS PERMANA memang ada kata sandinya untuk dapat membuka handphone tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna Metaverse Green adalah handphone milik Saksi UMAR BAGUS PERMANA selaku korban yang telah hilang pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Parnansyah Alias Slebor Bin Maskur di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan sebelumnya Saksi pernah ditelepon oleh Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA yang mengatakan kepada Saksi ingin memperbaiki LCD handphone dan ingin membuka kunci sandi handphone;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah ditelepon oleh Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA yaitu pada sekitar bulan Juni 2024 namun Saksi tidak ingat tanggalnya, saat itu Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA mengatakan kepada Saksi ingin memperbaiki LCD handphone dan ingin membuka kunci sandi handphone;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik toko servis handphone di kompleks pertokoan Muara Teweh;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA menelpon Saksi, kemudian setelah itu Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA tidak ada mengantarkan handphone tersebut ke toko servis handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA ada mengatakan jenis handphone yang ingin diperbaiki LCD yaitu handphone merek Redmi Note 5A sedangkan handphone yang ingin dibuka kunci sandinya tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA menelpon Saksi ingin memperbaiki LCD handphone dan ingin membuka kunci sandi handphone tersebut, namun Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA mengetahui Saksi sebagai pemilik toko servis handphone di komplek pertokoan Muara Teweh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Rafiq Bin Hadman Suanda yang memberikan keterangan di tingkat penyidikan di bawah sumpah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menerima handphone dari Sdr. BUDI SELUANG, Sdr. BUDI SELUANG meminta tolong kepada Saksi untuk membuka kunci HP tersebut, berhubung Saksi juga tidak bisa maka HP tersebut Saksi antar ke Ponsel untuk membuka kunci HP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuannya Sdr. BUDI SELUANG menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi untuk membuka kunci handphone tersebut, karena Sdr. BUDI SELUANG tiba-tiba datang ke rumah Saksi langsung meminta tolong kepada Saksi untuk membuka kunci HP tersebut;
- Bahwa saat meminta bantu tersebut, Sdr. BUDI SELUANG menyerahkan langsung kepada Saksi untuk membuka kunci HP tersebut;
- Bahwa setelah datang Sdr. BUDI SELUANG menitipkan HP tersebut, seminggu kemudian pada bulan Juni 2024 Saksi lupa tanggalnya Saksi ada menelpon Sdr. PARNAN untuk meminta tolong membukakan pengunci HP milik Sdr. BUDI SELUANG. Setelah menelpon tersebut Saksi disuruh Sdr. PARNAN untuk membawanya ke toko servis HP miliknya tetapi HP tersebut tetapi HP tersebut tidak Saksi antar karena tidak ada uang. Karena tidak ada uang untuk membawa HP tersebut ke

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toko servis Sdr. PARNAN, sehingga Saksi mencoba melakukan reset sendiri HP tersebut (dengan cara menekan tombol power dan volume secara bersamaan) dan ternyata berhasil sehingga HP kembali ke pengaturan awal;

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang berupa handphone dan uang tunai;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat Jalan Bakti ABRI, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat semua penghuni rumah tersebut sudah tertidur;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa handphone dan uang tunai tersebut awalnya karena saat itu sedang ada masalah di rumah, sehingga Terdakwa keluar rumah dan berjalan kaki, kemudian setelah beberapa lama berjalan kaki dan melewati jembatan, Terdakwa melihat rumah yang sepi dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengintip dari sela-sela dinding kayu dan melihat handphone tergeletak di lantai dan orang-orang yang berada di dalam rumah dalam keadaan tidur. Setelah itu, Terdakwa memanjat tembok/pagar beton yang tidak terlalu tinggi dan masuk rumah lewat pintu samping yang saat itu tidak dikunci. Setelah masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone yang tergeletak di lantai ruang tengah, setelah itu Terdakwa meraba/memegang celana yang digantung di dinding setelah terasa ada uang di saku tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut, dan totalnya Terdakwa tidak ingat, yang pasti lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa keluar rumah melalui jalan yang sama saat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa penghuni rumah saat Terdakwa mengambil barang berupa handphone dan uang tunai tersebut berjumlah dua orang yang saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dalam keadaan tertidur di dekat posisi handphone yang Terdakwa ambil;

- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak pintu dan jendela rumah saat masuk rumah tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA, dan setelah sampai di rumahnya, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA untuk membuka aplikasi pengunci handphone tetapi Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA tidak bisa membukanya, kemudian Terdakwa memberi Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu dan setelah narkoba jenis sabu didapatkan kemudian Terdakwa dan Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA mengonsumsi sabu tersebut di rumah Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA tersebut sampai pukul 05.00 WIB dan setelah mengonsumsi sabu saat meninggalkan rumah Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA, Terdakwa tidak membawa handphone tersebut dan meninggalkannya di rumah Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA karena sebelumnya Terdakwa meminta tolong untuk dibukakan aplikasi pengunci handphone sampai bisa terbuka sandinya namun saat itu Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA tidak bisa membukanya, sehingga Terdakwa tinggal. Setelah itu Terdakwa tidak ada mengambil handphone tersebut sampai dengan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan selama handphone di tangan Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA, Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa saja;
- Bahwa uang tunai hasil kejahatan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan, rokok, dan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA mengetahui handphone dan uang tunai tersebut adalah hasil kejahatan namun saat itu Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya saat mengambil handphone dan uang tunai tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas handphone dan uang tunai yang telah Terdakwa ambil tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi UMAR BAGUS PERMANA selaku korban;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil barang berupa handphone dan uang tunai tersebut hanya sendiri saja dan tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan, penadahan, dan narkoba sehingga dalam perkara ini adalah yang keempat kalinya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna Metaverse Green adalah handphone milik korban yang sebelumnya telah Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y22 dengan Nomor IMEI 1: 865984066645655 dan IMEI 2: 865984066645648;
2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dengan Nomor IMEI 1: 865984066645655 dan IMEI 2: 865984066645648;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Umar Bagus Permana Alias Umar Bin Bambang Setiyarno yang beralamat Jalan Bakti ABRI, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat semua penghuni rumah tersebut sudah tertidur, Terdakwa mengambil barang berupa handphone dan uang tunai;
2. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mtw



Metaverse Green adalah handphone milik korban yang sebelumnya telah Terdakwa ambil;

3. Bahwa awalnya ketika Terdakwa berjalan kaki, Terdakwa melihat rumah yang sepi dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengintip dari sela-sela dinding kayu dan melihat handphone tergeletak di lantai dan orang-orang yang berada di dalam rumah dalam keadaan tidur. Setelah itu, Terdakwa memanjat tembok/pagar beton yang tidak terlalu tinggi dan masuk rumah lewat pintu samping yang saat itu tidak dikunci. Setelah masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone yang tergeletak di lantai ruang tengah, setelah itu Terdakwa meraba/memegang celana yang digantung di dinding setelah terasa ada uang di saku tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut, dan totalnya Terdakwa tidak ingat, yang pasti lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa keluar rumah melalui jalan yang sama saat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut;

4. Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA, dan setelah sampai di rumahnya, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA untuk membuka aplikasi pengunci handphone tetapi Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA tidak bisa membukanya, kemudian Terdakwa memberi Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu dan setelah narkoba jenis sabu didapatkan kemudian Terdakwa dan Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA mengonsumsi sabu tersebut di rumah Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA;

5. Bahwa Terdakwa berada di rumah Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA tersebut sampai pukul 05.00 WIB dan setelah mengonsumsi sabu saat meninggalkan rumah Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA, Terdakwa tidak membawa handphone tersebut dan meninggalkannya di rumah Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA karena sebelumnya Terdakwa meminta tolong untuk dibukakan aplikasi pengunci handphone sampai bisa terbuka sandinya namun saat itu Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA tidak bisa membukanya, sehingga Terdakwa tinggal. Setelah itu Terdakwa tidak ada mengambil handphone tersebut sampai dengan Terdakwa diamankan oleh



pihak kepolisian dan selama handphone di tangan Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA, Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa saja;

6. Bahwa uang tunai hasil kejahatan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan, rokok, dan narkoba jenis sabu;

7. Bahwa Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA mengetahui handphone dan uang tunai tersebut adalah hasil kejahatan namun saat itu Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA hanya diam saja;

8. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya saat mengambil handphone dan uang tunai tersebut;

9. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas handphone dan uang tunai yang telah Terdakwa ambil tersebut;

10. Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan, penadahan, dan narkoba sehingga dalam perkara ini adalah yang keempat kalinya;

11. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 jo. ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Edi Rahwan alias Pudi alias Budi Seluang bin Hurhadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:

- Membawa suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;
- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, terutama bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) adalah kepunyaan orang lain selain Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan adanya frasa "dengan maksud" menandakan harus ada unsur "kesengajaan" dalam perbuatan Terdakwa, yang artinya Terdakwa harus menghendaki dan mengetahui (willen en weten) perbuatan tersebut beserta akibat yang dituju dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk dimiliki" adalah untuk menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" adalah bertentangan/melanggar hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan apa yang dianggap baik oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Umar Bagus Permana Alias Umar Bin Bambang Setiyarno yang beralamat Jalan Bakti ABRI, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat semua penghuni rumah tersebut sudah tertidur, Terdakwa mengambil barang berupa handphone dan uang tunai;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna Metaverse Green adalah handphone milik korban yang sebelumnya telah Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa awalnya ketika Terdakwa berjalan kaki, Terdakwa melihat rumah yang sepi dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengintip dari sela-sela dinding kayu dan melihat handphone tergeletak di lantai dan orang-orang yang berada di dalam rumah dalam keadaan tidur. Setelah itu, Terdakwa memanjat tembok/pagar beton yang tidak terlalu tinggi dan masuk rumah lewat pintu samping yang saat itu tidak dikunci. Setelah masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone yang tergeletak di lantai



ruang tengah, setelah itu Terdakwa meraba/memegang celana yang digantung di dinding setelah terasa ada uang di saku tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut, dan totalnya Terdakwa tidak ingat, yang pasti lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa keluar rumah melalui jalan yang sama saat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA, dan setelah sampai di rumahnya, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA untuk membuka aplikasi pengunci handphone tetapi Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA tidak bisa membukanya, kemudian Terdakwa memberi Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu dan setelah narkoba jenis sabu didapatkan kemudian Terdakwa dan Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA mengonsumsi sabu tersebut di rumah Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada di rumah Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA tersebut sampai pukul 05.00 WIB dan setelah mengonsumsi sabu saat meninggalkan rumah Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA, Terdakwa tidak membawa handphone tersebut dan meninggalkannya di rumah Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA karena sebelumnya Terdakwa meminta tolong untuk dibukakan aplikasi pengunci handphone sampai bisa terbuka sandinya namun saat itu Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA tidak bisa membukanya, sehingga Terdakwa tinggal. Setelah itu Terdakwa tidak ada mengambil handphone tersebut sampai dengan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan selama handphone di tangan Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA, Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa saja;

Menimbang, bahwa uang tunai hasil kejahatan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan, rokok, dan narkoba jenis sabu;



Menimbang, bahwa Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA mengetahui handphone dan uang tunai tersebut adalah hasil kejahatan namun saat itu Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA hanya diam saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya saat mengambil handphone dan uang tunai tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas handphone dan uang tunai yang telah Terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah membawa handphone dan uang tunai dari rumah korban ke rumah Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA, merupakan tindakan membawa suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, dengan demikian perbuatan tersebut telah memenuhi anasir mengambil;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna Metaverse Green milik korban dan sejumlah uang tunai milik korban yang diambil Terdakwa merupakan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, terutama bagi pemiliknya, dengan demikian telah memenuhi anasir barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menggunakan uang tunai milik korban untuk membeli makan, rokok, dan narkoba jenis sabu, serta meninggalkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna Metaverse Green di rumah Saksi RAFIQ Bin HADMAN SUANDA untuk dimintakan dibukakan passwordnya, padahal Terdakwa tidak ada meminta izin dan tidak ada hak untuk melakukan perbuatan itu, hal tersebut merupakan tindakan untuk menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi anasir untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pertimbangan unsur sebelumnya yaitu pada unsur “pencurian” atau pada unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang telah terpenuhi seluruhnya dianggap turut dipertimbangkan pada unsur ini;

Menimbang, pengertian “waktu malam” berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya, yang dimaksud rumah adalah bangunan yang ada atapnya yang dapat dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Umar Bagus Permana Alias Umar Bin Bambang Setiyarno yang beralamat Jalan Bakti ABRI, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat semua penghuni rumah tersebut sudah tertidur, Terdakwa melakukan pencurian handphone dan uang tunai;

Menimbang, bahwa pukul 01.00 WIB tersebut merupakan waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, dengan demikian telah memenuhi anasir malam hari;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan sebelumnya memanjat tembok/pagar beton yang tidak terlalu tinggi dan masuk rumah lewat pintu samping yang saat itu tidak dikunci. Setelah masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone yang tergeletak di lantai ruang tengah, setelah itu Terdakwa meraba/memegang celana yang digantung di dinding setelah terasa ada uang di saku tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir dalam sebuah rumah yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mtw



dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa pada pertimbangan unsur sebelumnya yaitu pada unsur “pencurian” atau pada unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang telah terpenuhi seluruhnya dianggap turut dipertimbangkan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” pada unsur ini, menandakan bahwa unsur ini mengandung sub-sub unsur atau anasir yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur atau anasir telah terpenuhi maka unsur dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Umar Bagus Permana Alias Umar Bin Bambang Setiyarno yang beralamat Jalan Bakti ABRI, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat semua penghuni rumah tersebut sudah tertidur, Terdakwa melakukan pencurian handphone dan uang tunai;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan sebelumnya memanjat tembok/pagar beton yang tidak terlalu tinggi dan masuk rumah lewat pintu samping yang saat itu tidak dikunci. Setelah masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone yang tergeletak di lantai ruang tengah, setelah itu Terdakwa meraba/memegang celana yang digantung di dinding setelah terasa ada uang di saku tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut, dengan demikian



perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 jo. ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y22 dengan Nomor IMEI 1: 865984066645655 dan IMEI 2: 865984066645648;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dengan Nomor IMEI 1: 865984066645655 dan IMEI 2: 865984066645648; yang merupakan hasil kejahatan pencurian, maka dikembalikan kepada korban pencurian yaitu Saksi Umar Bagus Permana Alias Umar Bin Bambang Setiyarno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara pencurian dengan kekerasan, penadahan, dan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat 1 ke-3 jo. ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Rahwan alias Pudi alias Budi Seluang bin Hurhadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y22 dengan Nomor IMEI 1: 865984066645655 dan IMEI 2: 865984066645648;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dengan Nomor IMEI 1: 865984066645655 dan IMEI 2: 865984066645648;

Dikembalikan kepada Saksi Umar Bagus Permana Alias Umar Bin Bambang Setiyarno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., M.H. dan M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Raisal Ependi Batubara, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.